



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Perwalian dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

A.Tenri Safira Ramadhany binti A. Sophian Wahab, tempat tanggal lahir Makassar, 01 Januari 1998 NIK 7309014101980005, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pakere RT 000 RW 000, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang Kota Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALFIAN, S.H., dan MUH. NUR KHUTBANULLAH LISSALAM, S.H. masing-masing adalah Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum ALFIAN PALAGUNA, S.H. & PARTNERS berkedudukan di Maros Regency, Blok M, Nomor 25, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi selatan, Indonesia, Telpon: 0852-5516-6346, E-mail: alpa.partnerslawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029.ALPA/SKK-PW-PA-MRS/XI/2023 tertanggal 06 November 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 169 SK Daf/2023/PA Maros tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

terhadap anak yang bernama

A.-----

Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim, S.E., umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Perumahan Regency, Blok M, Nomor 25 RT 000 RW 000, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, kuasa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 6 November 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros secara e-Court tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs, sebagai berikut :

1.-----

A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Perumahan Regency, Blok M, Nomor 25, RT 000 RW 000, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Isharuddin Kim, S.E. dengan Rosalina, S.E. yang lahir pada tanggal 02 November 2009 sementara Pemohon adalah sepupu satu kali yang juga anak kandung dari wali anak tersebut yang sekaligus sebagai Calon Wali dari anak tersebut (A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim, S.E.);

2.-----

Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut yang bernama Isharuddin Kim, S.E. telah meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2017, dan ibu kandung anak tersebut yang Bernama Rosalina, S.E. yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;

3.-----

Bahwa sepeninggalan kedua orang tua kandungnya, anak tersebut diasuh oleh tante atau saudara dari ayah kandung anak tersebut yang bernama Ir. Hj. Sukriyani Kim, MM;

4.-----

Bahwa pada tanggal 13 September 2019 tante atau saudara dari ayah kandung anak tersebut mengajukan Permohonan Perwalian yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam Register Perkara Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Mrs tanggal 2 Oktober 2019:

5.-----

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Mrs mengabulkan Permohonan Pemohon tentang

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian yang menetapkan Pemohon (Ir. Hj. Sukriyani Kim, MM) Sebagai Wali anak tersebut (Khayyirah Afiah Salamah);

6.-----

Bahwa wali anak tersebut atas nama Ir. Hj. Sukriyani Kim, MM meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah La Palaloi Maros;

7.-----

Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut, dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut yang masih di bawah umur;

8.-----

Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua anak tersebut, dan Walinya yang Bernama Ir. Hj. Sukriyani Kim, MM hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

9.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut yang masih di bawah umur;
- b. Bahwa untuk pengurusan sebagai syarat penerima Taspen dan atau Gaji Bulanan dari ayah kandung anak tersebut yang Bernama Isharuddin Kim, S.E;
- c. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu / wali atas anak tersebut;
- d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan Pemohon A. Tenri Safira Ramadhani, S.E. Binti A. Sophian Wahab sebagai wali dari sepupu satu kalinya yang Bernama A. Khayyirah Afiah Salimah Binti Isharuddin, S.E. umur 14 Tahun, agama Islam, sekaligus memberi hak kepada wali untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan;

3.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Dan apabila Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir di depan persidangan, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan kuasa Pemohon menegaskan permohonan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

Bahwa, atas perintah majelis hakim, anak yang dimohonkan perwalian dalam perkara ini telah dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan telah mengenal Pemohon, mengetahui adanya permohonan perwalian untuk dirinya karena kedua orang tuanya telah meninggal, serta tidak keberatan karena selama ini Pemohon yang mengurus dirinya dengan baik;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P1);

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Pemohon dan Alfian SH tanpa dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P2);
3. Fotocopy Kartu Identitas Anak an. A. Khayyirah Afiah Salimah yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. A. Khayyirah Afiah Salimah, tanpa dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga an. Alfian tanpa dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P5);
6. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Mrs tanpa dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga an. Sukriani Kim tanpa dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Sukriani Kim yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Sukriani Kim tanpa dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti (P9);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi I Sutrisma binti Yusuf Rahim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama A. Khayyirah Afiah Salimah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya anak tersebut diasuh oleh tantenya bernama Sukriyani Kim, namun telah meninggal pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang mengurus keperluan A. Khayyirah Afiah Salimah adalah Pemohon;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan dalam keadaan sehat dan sedang sekolah;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus uang pensiun;

Saksi II A. Alif Santosa Sophian bin Sophian Wahab, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama A. Khayyirah Afiah Salimah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya anak tersebut diasuh oleh tantenya bernama Sukriyani Kim, namun telah meninggal pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang mengurus keperluan A. Khayyirah Afiah Salimah adalah Pemohon;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan dalam keadaan sehat dan sedang sekolah;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus uang pensiun;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasan Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama A. Khayyirah Afiah Salimah (dibawah umur), karena kedua orang tuanya telah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1 sampai dengan P9;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis kuasa Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Sutrisma dan A. Alif Santosa Sophian, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, selain itu saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, serta didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 dan 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 KUHPdata, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil. Selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi yang relevan dengan dalil Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan anak yang dimohonkan perwalian dalam perkara ini, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah keluarga dari A. Khayyirah Safiah Salimah;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan dan akan bertanggung jawab sebagai layaknya wali;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berpikir sehat, adil dan jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa A. Khayyirah Afiah Salimah pada saat kedua orang tuanya meninggal belum cukup umur dan/atau belum dewasa serta tidak dibawah kekuasaan wali, oleh karena itu Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang_undang Nomr 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim.SE, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemohon atas perwalian anak tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan undang-undang memandang perlu mempertegas satu pihak/lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejalan dengan itu sebagaimana ketentuan pasal 366 KUHPerdara *juncto* Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Pelindungan Anak maka Majelis Hakim menilai tetap perlu menetapkan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim.SE;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kebendaan anak dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik oleh seorang wali, maka Pasal 394 KUH Perdata mengatur bahwa *bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Wali dari A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim.SE yang menurut hukum berwenang mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan milik A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim.SE, akan tetapi untuk kepentingan penjualan atau pengalihan hak lainnya, Pemohon harus lebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama yang memberi izin untuk melakukan penjualan dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 369 KUHPdata dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan elektronik penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar untuk dapat ditindak lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian merupakan perkara *volunteer*, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**A. Tenri Safira Ramadhany binti A. Sophian Wahab**) sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 2.1 **A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim.SE**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar tanggal 2 November 2009;
 3. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dapat mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2.1 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada pengurusan penerimaan dana taspen dan/atau gaji bulanan dari ayah kandung anak tersebut yang bernama **Isharuddin Kim, SE**;
 4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang tersebut pada diktum nomor 2.1;
 5. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik **A. Khayyirah Afiah Salimah binti Isharuddin Kim.SE**, apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
 7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ahir 1445 H oleh kami **Muhammad Arif. S.HI.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Mahyuddin, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saufa Jamila. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh kuasa Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.
Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Arif. S.HI.

ttd

Ahmad Zaki Yamani. S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saufa Jamila. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 160.000,-**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **13** dari **11** hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)